



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegeriakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegeriakartautara@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA  
No.638 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 332 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

SIDA MURTAMSA SALIM, S.H., MKn. Notaris selaku pemegang protokol Notaris Gustaaf Hoemala Soengkoepan Lumban ( GHSL ) Tobing, S.H., beralamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 31 A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai,.. TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT :

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 638 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 332 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Dr. Herman Garcial L Tobing, Dkk ,.... sebagai Pemanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi ;

M e l a w a n :

Tiora BR Sibabiat Simamora, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding I semula Para Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi ;

D a n :

Ida Murtamsa Salim, S.H., MKn,..... sebagai, Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi ; Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 332 / Pdt.G / 2021 / PN.Jkt.Utr tanggal 4 Agustus 2022;
3. Menghukum Para Pemanding semula Para Penggugat Kompensi / ParaTergugat Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;  
Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.  
Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti, Tsb.



**SUDIRMAN, S.H.**  
Nip : 19730221200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik